LEMBAR DISPOSISI

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Indeks :	R / P / B	Kode	No. Urut	Tgl. Penyelesaian
			1340	06/11-2025

Perihal : permintaan data pengembangan kompetensi ASN tahun 2025

Asal Surat :	Tanggal	No. Surat	Lampiran
sekretariat daerah	05/11-2025	800.2/83/BP SDM/XI/2025	

Diajukan / diteruskan

Pengolah :

- [ ] Sekretaris
- [ ] Bid. Cipta Karya
- [ ] Bid. Bina Marga
- [ ] Bid. Tata Ruang
- [ ] UPTD Laboratorium Bahan dan Konstruksi
- [ ] UPTD P2BG
- [ ] UPTD Workshop dan Peralatan
- [ ] UPTD JJ Wil .....

Instruksi / Informasi

- [ ] Setuju
- [ ] Pertimbangan / Saran
- [ ] Balas
- [ ] Menunggu Disposisi Gubernur
- [ ] Dilaksanakan Segera
- [ ] Bicarakan dengan Kadis
- [ ] Rapatkan dengan Kabid Terkait
- [ ] Monitor dan Pantau
- [ ] Diketahui
- [ ] Pelajari Dan Laporkan
- [ ] Tugaskan / Kirim Petugas
- [ ] Mewakili Kadis
- [ ] Ikut Hadir Bersama Kadis
- [ ] File

Th. Kasubg Tu

4th SiTL 06/11-25

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401-31402-34425 Padang
http://www.sumbar.go.id email : pdeisb@sumbar.go.id

Nomor : 800.2/83/BPSDM/XI/2025
Lamp. : 2 (dua) berkas
Perihal : **Permintaan rekap Data Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2025**

Padang, 05 November 2025
14 Jumadil Awal 1447H

Yth. 1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintahan Prov. Sumatera Barat.
2. Kepala Biro di Lingkungan Setda Prov. Sumatera Barat.
3. Direktur RSUD Prov. Sumatera Barat.
di_**Padang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 49 menyatakan bahwa Setiap Pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 203 ayat 4 mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-673-2025 tentang Indikator Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, nilai pengembangan kompetensi ASN per OPD ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian kinerja perangkat daerah.

Untuk itu diminta agar Saudara menyampaikan data tersebut sesuai tabel pada lampiran surat. Data disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke email *diklat.provsumbar@gmail.com* **paling lambat tanggal 18 November 2025.** Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Yasri Ardi, ST. (081267173795).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ARRY YUSWANDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran I surat nomor : 800.2/83/BPSDM/XI/2025

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah\
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Sekretaris DPRD
9. Inspektur Daerah
10. Kepala Dinas Pendidikan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Sosial
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Kebudayaan
23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
24. Kepala Dinas Pangan
25. Kepala Dinas Pariwisata
26. Kepala Dinas Kehutanan
27. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
32. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
33. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
34. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
35. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
36. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
37. Direktur RSAM Bukittinggi
38. Direktur RSJ HB. Saanin Padang
39. Direktur RSUD M. Natsir Solok
40. Direktur RSUD Pariaman
41. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
42. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
43. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
44. Kepala Biro Organisasi
45. Kepala Biro Hukum
46. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
47. Kepala Biro Umum
48. Kepala Biro Perekonomian
49. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
50. Kepala Badan Penghubung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II surat nomor : 800.2/83/BPSDM/XI/2025

DATA APARATUR YANG TELAH MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2025

OPD : .....

No.	DATA PEGAWAI	PELATIHAN/BIMTEK/WORKSHOP/SOSIALISASI YANG DIIKUTI	TOTAL JAM PELAJARAN
1.	Nama : NIP :	1.	
		2.	
		3.	
		TOTAL	
2.	Nama : NIP :	1.	
		2.	
		3.	
		TOTAL	
3.	Nama : NIP :	1.	
		2.	
		3.	
		TOTAL	

Kepala Badan/Dinas

Nama
NIP. .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)